

SOTK

2025

PERBUP KARAWANG NO.77, BD 2025/NO.77, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; PERDA Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA KAB. Karawang No. 15 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Pembiayaan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - (1) Pejabat yang ada pada Dinas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Ketentuan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang sepanjang tentang pembentukan UPTD masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 432 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi,

- Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 432); dan
- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 433 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 433), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 hlm.